



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 310 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
SERTA PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :** bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Peraturan Gubernur Nomor 266 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas KUKMP adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Pusdiklat KUKMP adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan.
10. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusdiklat KUKMP.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Pusdiklat KUKMP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas KUKMP dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan.
- (2) Pusdiklat KUKMP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

- (1) Pusdiklat KUKMP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdiklat KUKMP menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusdiklat KUKMP;
  - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat KUKMP;
  - c. penyusunan bahan standar dan prosedur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan;
  - d. penyusunan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan;
  - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan;
  - f. pelaksanaan pengkajian dan penelaahan kebutuhan pendidikan dan pelatihan (training need assessment) koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan;
  - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan, latihan dan bimbingan teknis secara berkesinambungan;
  - h. pelaksanaan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi/pihak terkait;
  - i. pelaksanaan dukungan teknis pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan terhadap unit kerja Dinas KUKMP;
  - j. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusdiklat KUKMP;

- k. pengelolaan prasarana dan sarana Pusdiklat KUKMP;
- l. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdiklat KUKMP;
- m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusdiklat KUKMP;
- n. pengelolaan kearsipan Pusdiklat KUKMP;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdiklat KUKMP; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat KUKMP.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Pusdiklat KUKMP, terdiri dari :
  - a. Kepala Pusat;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis; dan
  - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusdiklat KUKMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Unit

#### Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat KUKMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat KUKMP; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat KUKMP.

## Bagian Ketiga

## Subbagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusdiklat KUKMP.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusdiklat KUKMP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat KUKMP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusdiklat KUKMP;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat KUKMP;
  - e. menyusun bahan standar dan prosedur teknis Pusdiklat KUKMP;
  - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdiklat KUKMP;
  - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusdiklat KUKMP;
  - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusdiklat KUKMP;
  - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusdiklat KUKMP;
  - j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Pusdiklat KUKMP;
  - k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusdiklat KUKMP;
  - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusdiklat KUKMP;
  - m. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusdiklat KUKMP;
  - n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusdiklat KUKMP; dan
  - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

## Bagian Keempat

## Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan

## Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan merupakan satuan kerja lini Pusdiklat KUKMP dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan.
- (2) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusdiklat KUKMP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat KUKMP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan;
  - d. menyusun program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan;
  - e. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan;
  - f. mengoordinasikan penyediaan dan pemberdayaan widyaiswara, infrastruktur dan tenaga pelatih;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan;
  - h. melaksanakan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan pada perangkat SKPD/UKPD dengan instansi pemerintah/swasta yang terkait; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Satuan Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan.

## Bagian Kelima

## Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis

## Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis merupakan Satuan Kerja Lini Pusdiklat KUKMP dalam pelaksanaan bimbingan teknis terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan.

- (2) Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusdiklat KUKMP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusdiklat KUKMP sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar dan prosedur teknis penyelenggaraan bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan;
  - d. melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program bimbingan teknis terhadap koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan;
  - e. melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha koperasi, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan, termasuk pelaku usaha pada lokasi binaan;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pasca bimbingan teknis; dan
  - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Satuan Pelaksana Bimbingan Teknis.

#### Bagian Keenam

#### Subkelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 10

- (1) Pusdiklat KUKMP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusdiklat KUKMP.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusdiklat KUKMP sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas KUKMP.

- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusdiklat KUKMP diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas KUKMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusdiklat KUKMP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi Pemerintah/Swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat KUKMP.

#### Pasal 13

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat KUKMP melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat KUKMP memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdiklat KUKMP mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat KUKMP mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdiklat KUKMP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

## Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusdiklat KUKMP sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas KUKMP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan pada Pusdiklat KUKMP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 325 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 62207

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
YAYAN YUHANAH  
NIP 196508241994032003

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL  
DAN MENENGAH SERTA PERDAGANGAN**



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO